



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI;**
2. Tempat lahir : Payaraman;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muda Jadi, RT 001, RW 003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI** berupa pidana penjara selama **2 tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian;
 - 1 (satu) perangkat alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gajah Baru;
 - 1 (satu) buah skop plastik;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Enz.2/PBM-1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI**, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI bertemu dengan sdr. ROIS (DPO) di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Tugu Kecil, Kota Prabumulih dengan maksud hendak meminta kepada sdr. ROIS untuk menukarkan uang recehan/uang logam tahun lama agar dapat ditukarkan dengan uang pecahan baru, selanjutnya pada saat Terdakwa dan sdr. ROIS (DPO) bertemu, Terdakwa berkata, "IS TOLONG TUKARKE DUIT PECAHAN LOGAM AKU." kemudian sdr. ROIS (DPO) pun menjawab, "PAYO KITO TUKARKE," kemudian Sdr. ROIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. ROIS (DPO) bersama dengan Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya pada saat di rumah tersebut, sdr. ROIS (DPO) mengajak Terdakwa untuk berpatungan serta meminta kembali uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya sdr. ROIS (DPO) menemui seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di belakang rumah tersebut, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan sdr. ROIS (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah tersebut;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH Bin ABDUL KADIR, Saksi OKTA JAYA WIDASTA, S.H. Bin ELMAN, Saksi SELLA PRABU Binti INDRA KUSUMA masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 1**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,022 (nol koma nol dua dua gram)**;
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut **BB 2**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 3**, pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI**, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut, Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH Bin ABDUL KADIR, Saksi OKTA JAYA WIDASTA, S.H. Bin ELMAN, Saksi SELLA PRABU Binti INDRA KUSUMA masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 1**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,022 (nol koma nol dua dua gram)**;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 2**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 3**, pada tabel pemeriksaan, positif

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI**, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri**". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI bertemu dengan sdra. ROIS (DPO) di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Tugu Kecil, Kota Prabumulih dengan maksud hendak menukarkan uang recehan/uang logam tahun lama agar dapat ditukarkan dengan uang pecahan baru, selanjutnya pada saat Terdakwa dan sdra. ROIS (DPO) bertemu, Terdakwa berkata, "IS TOLONG TUKARKE DUIT PECAHAN LOGAM AKU." kemudian sdra. ROIS (DPO) pun menjawab, "PAYO KITO TUKARKE." kemudian Sdr. ROIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdra. ROIS (DPO) bersama dengan Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya pada saat di rumah tersebut, sdra. ROIS (DPO) mengajak Terdakwa untuk berpatungan serta meminta kembali uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya sdra. ROIS (DPO) menemui seorang laki-

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di belakang rumah tersebut, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan sdr. ROIS (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. ROIS (DPO) menyiapkan alat pengisap sabu/bong yang terbuat dari botol mineral bekas yang telah tersedia di rumah tersebut sebelumnya, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut sdr. ROIS masukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar oleh sdr. ROIS selanjutnya Terdakwa dan sdr. ROIS mengisap Narkotika jenis Sabu tersebut masing-masing mendapatkan 1 (satu) kali isapan;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang terletak di jalan Sepatu gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Atas informasi tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH Bin ABDUL KADIR, Saksi OKTA JAYA WIDASTA, S.H Bin ELMAN, Saksi SELLA PRABU Binti INDRA KUSUMA masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEFRI SANI** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 1**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,022 (nol koma nol dua dua gram)**;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik

Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 2**, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI** selanjutnya disebut **BB 3**, pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti yang tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Aprendy Zikrullah bin Abdul Kadir di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang bersama seorang temannya yang bernama R OIS (DPO), namun saat itu Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saudara ROIS sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) membeli secara patungan, namun Terdakwa tidak mengetahui Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari mana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023 sekira jam 10.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, keesokan harinya Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 WIB, kami kembali melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi nama dan ciri-ciri dari orang yang sering melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang kami ketahui bernama ROIS (DPO) dan FYFY (nama panggilan), lalu pada hari Selasa,

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di TKP lalu kami langsung menuju TKP yang dimaksud, sekitar jam 14.30 WIB kami sampai di TKP, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) sedang berada di TKP lalu kami langsung mendekati Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO), pada saat itu kami hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri, karena walaupun sudah kami kejar namun Saudara ROIS (DPO) tidak berhasil kami amankan, setelah itu kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada, lalu Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang dibeli secara patungan namun Terdakwa tidak mengetahui Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari siapa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, melainkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) saat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, karena rumah tersebut merupakan rumah kosong (seperti gubuk) yang sudah terbengkalai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan *assessment* terhadap Terdakwa karena kami hanya melakukan penangkapan saja sedangkan yang mengetahui dilakukan *assessment* atau tidak terhadap Terdakwa adalah penyidik;
- Bahwa tidak ada Narkotika lainnya di dalam rumah kosong tersebut

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



selain barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika, Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi saja dan tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa di antara Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang berinisiatif membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Sella Prabu binti Indra Kusuma di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang bersama seorang temannya yang bernama ROIS (DPO), namun saat itu Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saudara ROIS sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) membeli secara patungan, namun Terdakwa tidak mengetahui Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari mana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023 sekira jam 10.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, keesokan harinya Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 WIB, kami kembali melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi nama dan ciri-ciri dari orang yang sering melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang kami ketahui bernama ROIS (DPO) dan FYFY (nama panggilan), lalu pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di TKP lalu kami langsung menuju TKP yang dimaksud, sekitar jam 14.30 WIB kami sampai di TKP, dan pada saat itu kami melihat Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) sedang berada di TKP lalu kami langsung mendekati Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO), pada saat itu kami hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri, karena walaupun sudah kami kejar namun Saudara ROIS (DPO) tidak berhasil kami amankan, setelah itu kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada, lalu Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang dibeli secara patungan namun Terdakwa tidak mengetahui Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari siapa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, melainkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) saat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, karena rumah tersebut merupakan rumah kosong (seperti gubuk) yang sudah terbengkalai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan *assessment* terhadap Terdakwa karena kami hanya melakukan penangkapan saja sedangkan yang mengetahui dilakukan *assessment* atau tidak terhadap Terdakwa adalah penidik;
 - Bahwa tidak ada Narkotika lainnya di dalam rumah kosong tersebut selain barang bukti yang ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika, Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi saja dan tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa di antara Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang berinisiatif membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



disebut BB 1, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 2, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 3, pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di dalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saudara ROIS (DPO) telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan saat itu Terdakwa sedang bersama Saudara ROIS (DPO), namun Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru adalah milik teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik adalah milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena yang membelinya adalah Saudara ROIS (DPO), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara ROIS (DPO) dengan tujuan Terdakwa hendak menukarkan uang recehan/uang logam tahun lama agar dapat ditukarkan dengan uang pecahan baru, lalu Saudara ROIS (DPO) menerima permintaan Terdakwa tersebut dan kami pun berjanji untuk bertemu di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Tugu Kecil, tidak lama berselang pada saat Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) bertemu sambil Terdakwa berkata, "IS TOLONG TUKARKE DUIT PECAHAN LOGAM AKU." dan Saudara ROIS (DPO) pun menjawab, "PAYO KITO TUKARKE." sambil ia juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saudara ROIS (DPO) pergi ke sebuah rumah yang berada di Jalan Sepatu Gang Arus, Kelurahan Karang Raja untuk menemui teman Saudara ROIS (DPO) yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat tersebut Saudara ROIS (DPO) meminta uang yang diberikannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, lalu diberikan kepada teman Saudara ROIS (DPO) dengan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, dan tidak lama berselang setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu, Saudara ROIS (DPO) bersama temannya tersebut menemui Terdakwa kembali yang menunggu di dalam rumah kosong tersebut. Yang mana untuk seperangkat alat pengisap sabu/bong telah tersedia di rumah tersebut berada. Kemudian Saudara ROIS (DPO) pun mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok Gajah Baru untuk dimasukkannya ke dalam pirek kaca, setelah itu pertama kali mengisap adalah temannya Saudara ROIS (DPO), berikutnya Terdakwa yang mengisap dan terakhir yang mengisap adalah Saudara ROIS (DPO) dengan masing-masing kami baru mendapatkan 1 (satu) kali isapan. Tidak lama berselang sekira jam 14.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman yang diketahui merupakan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan kedua orang teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian yang menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baru 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang disita oleh pihak pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari pada siang hari bekerja sebagai sales sepeda motor di Astra Motor, dan Terdakwa sudah menjadi sales

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, sedangkan pada malam hingga pagi hari Terdakwa berjualan nasi uduk di daerah Alai Batu Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan rasa kantuk pada saat berjualan nasi uduk pada malam hari hingga pagi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saudara ROIS (DPO) sudah 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara ROIS (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian;
- 4) 1 (satu) perangkat alat isap/bong;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok Gajah Baru;
- 6) 1 (satu) buah skop plastik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan saat itu Terdakwa sedang bersama Saudara ROIS (DPO), namun Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama di rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru adalah milik teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik adalah milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena yang membelinya adalah Saudara ROIS (DPO), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara ROIS (DPO) dengan tujuan Terdakwa hendak menukarkan uang recehan/uang logam tahun lama agar dapat ditukarkan dengan uang pecahan baru, lalu Saudara ROIS (DPO) menerima permintaan Terdakwa tersebut dan keduanya pun berjanji untuk bertemu di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Tugu Kecil, tidak lama berselang pada saat Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) bertemu sambil Terdakwa berkata, "IS TOLONG TUKARKE DUIT PECAHAN LOGAM AKU." dan Saudara ROIS (DPO) pun menjawab, "PAYO KITO TUKARKE." sambil ia juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saudara ROIS (DPO) pergi ke sebuah rumah yang berada di Jalan Sepatu Gang Arus, Kelurahan Karang Raja untuk menemui teman Saudara ROIS (DPO) yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat tersebut Saudara ROIS (DPO) meminta uang yang diberikannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, lalu diberikan kepada teman Saudara ROIS (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, dan tidak lama berselang setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu, Saudara ROIS (DPO) bersama temannya tersebut menemui Terdakwa kembali yang menunggu di dalam rumah kosong tersebut. Yang mana untuk seperangkat alat pengisap sabu/bong telah tersedia di rumah tersebut berada. Kemudian Saudara

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIS (DPO) pun mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok Gajah Baru untuk dimasukkannya ke dalam pirek kaca, setelah itu pertama kali mengisap adalah temannya Saudara ROIS (DPO), berikutnya Terdakwa yang mengisap dan terakhir yang mengisap adalah Saudara ROIS (DPO) dengan masing-masing baru mendapatkan 1 (satu) kali isapan. Tidak lama berselang sekira jam 14.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman yang diketahui merupakan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan kedua orang teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian yang menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baru 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang disita oleh pihak pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari pada siang hari bekerja sebagai sales sepeda motor di Astra Motor, dan Terdakwa sudah menjadi sales selama 2 (dua) tahun, sedangkan pada malam hingga pagi hari Terdakwa berjualan nasi uduk di daerah Alai Batu Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu untuk menghilangkan rasa kantuk pada saat berjualan nasi uduk pada malam hari hingga pagi;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saudara ROIS (DPO) sudah 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ROIS (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika, Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi saja dan tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 1, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 2, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;
 - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 3, pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak Jalan Sepatu Gang Arus, RT 004, RW 006, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan saat itu Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama di rumah kosong tersebut, namun Saudara ROIS (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru adalah milik teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO), sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu)

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik adalah milik Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena yang membelinya adalah Saudara ROIS (DPO), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Terdakwa kurang mengetahui berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya memberikan uang patungan kepada Saudara ROIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira jam 12.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara ROIS (DPO) dengan tujuan Terdakwa hendak menukarkan uang recehan/uang logam tahun lama agar dapat ditukarkan dengan uang pecahan baru, lalu Saudara ROIS (DPO) menerima permintaan Terdakwa tersebut dan keduanya pun berjanji untuk bertemu di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Tugu Kecil, tidak lama berselang pada saat Terdakwa dan Saudara ROIS (DPO) bertemu sambil Terdakwa berkata, "IS TOLONG TUKARKE DUIT PECAHAN LOGAM AKU." dan Saudara ROIS (DPO) pun menjawab, "PAYO KITO TUKARKE." sambil ia juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saudara ROIS (DPO) pergi ke sebuah rumah yang berada di Jalan Sepatu Gang Arus, Kelurahan Karang Raja untuk menemui teman Saudara ROIS (DPO) yang tidak Terdakwa kenal. Pada saat tersebut Saudara ROIS (DPO) meminta uang yang diberikannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, lalu diberikan kepada teman Saudara ROIS (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, dan tidak lama berselang setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu, Saudara ROIS (DPO) bersama temannya tersebut menemui Terdakwa kembali yang menunggu di dalam rumah kosong tersebut. Yang mana untuk seperangkat alat pengisap sabu/bong telah tersedia di rumah tersebut berada. Kemudian Saudara ROIS (DPO) pun mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok Gajah Baru untuk dimasukkannya ke dalam pirek kaca, setelah itu pertama kali mengisap adalah temannya Saudara ROIS (DPO), berikutnya Terdakwa yang mengisap dan terakhir yang mengisap adalah Saudara ROIS (DPO) dengan masing-masing baru

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



mendapatkan 1 (satu) kali isapan. Tidak lama berselang sekira jam 14.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman yang diketahui merupakan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan kedua orang teman Terdakwa yakni Saudara ROIS (DPO) dan temannya berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang semuanya ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian yang menuju ke Polres Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baru 2 (dua) bulan terakhir dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian di mana dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik di mana setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 3201/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 1, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 2, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) buah kaca pirek;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa DEWI SARTIKA Alias FYFY Binti JEPRI SANI selanjutnya disebut BB 3, pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada urine Terdakwa adalah Positif Metamfetamina sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengonsumsi Narkotika Golongan I dan untuk mengonsumsi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gajah Baru, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat pengisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop pipet plastik yang disita oleh pihak pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari pada siang hari bekerja sebagai sales sepeda motor di Astra Motor, dan Terdakwa sudah menjadi sales selama 2 (dua) tahun, sedangkan pada malam hingga pagi hari Terdakwa berjualan nasi uduk di daerah Alai Batu Prabumulih. Terdakwa

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu untuk menghilangkan rasa kantuk pada saat berjualan nasi uduk pada malam hari hingga pagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saudara ROIS (DPO) sudah 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini dan Terdakwa kenal dengan Saudara ROIS (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika, Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dikonsumsi saja dan tidak terlibat dalam sebuah sindikat peredaran Narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris urine dari Terdakwa positif Metamfetamina dan dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa membeli Narkotika untuk kemudian dijual kepada orang lain melainkan Narkotika tersebut Terdakwa konsumsi saja sehingga hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dilakukan bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian, 1 (satu) perangkat alat isap/bong, 1 (satu) buah kotak rokok Gajah Baru, 1 (satu) buah skop plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Sartika alias Fyfy binti Jefri Sani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian;
- 4) 1 (satu) perangkat alat isap/bong;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok Gajah Baru;
- 6) 1 (satu) buah skop plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Anugrah Berguna Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29